

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 57 /Kpts/BPT-PS/ 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/24/Kpts/BPT-PS/2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Januari Tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 414/031/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/24/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/24/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/24/Kpts/Bpt-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/24/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

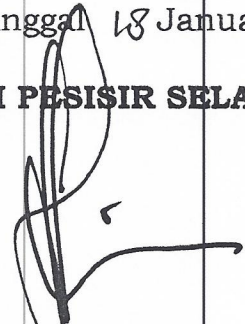
Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 57 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 18 JANUARI 2018

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGUNYA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	HAMDI, S.Pt, M.Si NIP. 19740530 200003 1 005	Pt. Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Program dan Kegiatan yang ada di Dinas .
2	HAMDI, S.Pt, M.Si NIP. 19740530 200003 1 005	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyelenggaraan Peningkatan Perundang-undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 13 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pelaksanaan Festival Langkaisu. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 1. Perencanaan dan Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) - Tingkat Kabupaten. 2 Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten 3 Pemutakhiran Data. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam - 1 Membangunan Desa/Nagari 1 Pendampingan Pelaksanaan TMMD. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari 1 Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan - Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) 2 Pemberdayaan kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten.
3	YOLLI AANG SOFIA, SSTP, M.Si NIP. 19840723 200212 1 001	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan sosial Budaya	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
4	NUURLAINI, SE, M.Si NIP. 19691024 199003 2 003	Kepala Bidang Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari 1. Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BPSPAM) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari 1. Pembinaan dan Pelatihan Bumrag dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 1. Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari.
5	YEFRIZAL, SH NIP. 19640106 198903 1 003	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Fasilitas Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari 2. Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari 3. Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemerintah Nagari. 4. Penyelesaian Konflik Pemerintah Nagari.
6	Dra. MERY EMILVA NIP. 19670330 199302 2 002	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan keluarga Berencana (DAK Fisik) 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan keluarga Berencana (Penunjang DAK Fisik) 3. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
7	DENI SEPTRISNI NIP. 19830912 201407 2 004	Staf	Bendahara Pengeluaran	Program Penguatan Kelembagaan 1. Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program Pelayanan Keluarga Berencana 1. Bakti KB Kes IB/ Bhayangkara/ PKK dan Jambore.
8	DEDI AFRIANTO ALI NIP. 19740423 200604 1 021	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDAJONI